

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUJUKAN ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL HOMOSEKSUAL (PUTUSAN 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK)

Oleh

MITA LIVIA PUTRI

Salah satu kejahatan pencabulan dalam bentuk homoseksual dilakukan oleh seorang anak pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN/TJK. Atas perbuatan anak tersebut hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar dan menjalani pelatihan kerja 4 (empat) bulan di LPKS Insani Berguna Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim, serta putusan hakim mengenai anak sebagai pelaku dalam perkara pembujukan anak untuk melakukan perbuatan cabul homoseksual sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak sehingga dapat dibenarkan oleh hukum dan memenuhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dikenakan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan. Hal ini sudah mempertimbangkan rasa keadilan substantif baik pada pelaku, korban, dan masyarakat. Pemberian pidana terhadap pelaku anak selain bertujuan untuk mendidik anak itu sendiri juga diharapkan menjadi contoh bagi anak-anak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, didasarkan pada pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Saran didalam skripsi ini yaitu hendaknya hakim didalam mengadili perkara pembujukan anak untuk melakukan perbuatan cabul homoseksual harus dapat dilihat kembali kepribadian anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan tidak sedikit anak hanya terpengaruh dengan apa yang dia lihat atau karena trauma masa lampau. Mereka belum mengerti dengan sempurna apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan didalam putusan pembedanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pencabulan Homoseksual, Pidana Anak.